

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki peranan penting dalam menunjang pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional. Menurut Kasmir (2014), bank adalah lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Melalui fungsi tersebut, bank berperan sebagai lembaga intermediasi yang dapat mendorong kegiatan usaha, meningkatkan daya beli masyarakat, serta memperlancar perputaran roda perekonomian.

Salah satu kegiatan utama perbankan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan bank adalah penyaluran kredit. Kredit menjadi sumber pendapatan bank melalui bunga yang dibebankan kepada debitur. Namun demikian, penyaluran kredit juga merupakan kegiatan yang memiliki tingkat risiko paling tinggi dibandingkan dengan kegiatan perbankan lainnya, terutama risiko kredit, yaitu risiko tidak tertagihnya kembali dana yang telah disalurkan kepada nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (Kasmir, 2014).

Dalam praktik perbankan, risiko kredit sering kali diwujudkan dalam bentuk kredit bermasalah atau kredit macet. Kredit bermasalah tidak hanya berdampak pada penurunan pendapatan bank, tetapi juga dapat mengganggu likuiditas, solvabilitas, serta tingkat kesehatan bank secara keseluruhan. Oleh karena itu, risiko kredit

menjadi salah satu risiko utama yang harus dikelola dengan baik oleh bank guna menjaga stabilitas sistem perbankan (Ismail, 2010).

Sehubungan dengan hal tersebut, bank dituntut untuk menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudential banking principle*) dalam setiap kegiatan penyaluran kredit. Prinsip kehati-hatian bertujuan untuk meminimalkan risiko yang mungkin timbul akibat pemberian kredit yang tidak tepat sasaran. Penerapan prinsip ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mewajibkan bank untuk menjalankan kegiatan usahanya secara hati-hati.

Salah satu bentuk penerapan prinsip kehati-hatian adalah dengan melakukan analisis kredit secara menyeluruh sebelum bank mengambil keputusan terhadap permohonan kredit. Analisis kredit merupakan suatu proses penilaian terhadap kelayakan calon debitur untuk memperoleh fasilitas kredit dari bank (Rivai, 2013). Melalui analisis tersebut, bank dapat menilai kemampuan, kemauan, serta kesanggupan nasabah dalam memenuhi kewajiban pembayaran kembali kredit yang diterimanya.

Dalam dunia perbankan, terdapat beberapa metode analisis kredit yang digunakan, salah satunya adalah analisis kredit berdasarkan prinsip 5C. Prinsip 5C merupakan metode yang umum digunakan oleh bank dalam menilai kelayakan pemberian kredit (Kasmir, 2014). Prinsip ini terdiri dari lima unsur utama, yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral, dan Condition of Economy*, yang saling berkaitan dalam memberikan gambaran mengenai tingkat kelayakan dan risiko debitur.

Character mencerminkan watak dan itikad baik calon debitur, *Capacity* berkaitan dengan kemampuan membayar, *Capital* menunjukkan kekuatan modal, *Collateral* merupakan jaminan kredit, dan *Condition of Economy* berkaitan dengan kondisi ekonomi yang memengaruhi usaha debitur (Kasmir, 2014). Dengan demikian, penerapan prinsip 5C diharapkan dapat membantu bank dalam meminimalkan risiko kredit bermasalah melalui penilaian yang komprehensif.

Bank Negara Indonesia sebagai salah satu bank milik pemerintah memiliki peran strategis dalam penyaluran kredit kepada masyarakat, baik kredit konsumtif maupun kredit produktif. Dalam menjalankan kegiatan tersebut, bank menerapkan berbagai prosedur dan kebijakan kredit guna menjaga kualitas portofolio kredit serta meminimalkan risiko kredit bermasalah (Kasmir, 2014).

Di Bank BNI Cabang Padang, proses pengambilan keputusan kredit dilakukan melalui tahapan analisis yang melibatkan berbagai pihak, seperti analisis kredit dan unit terkait lainnya. Analisis kredit berdasarkan prinsip 5C menjadi salah satu pedoman utama dalam menilai kelayakan permohonan kredit yang diajukan oleh nasabah. Meskipun analisis kredit berdasarkan prinsip 5C telah diterapkan secara luas, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang dapat memengaruhi efektivitas penerapannya.

Kasus pertama, dari segi keterbatasan informasi yang diperoleh dari calon debitur, masih menjadi hambatan utama, terutama pada sektor UMKM. Banyak pelaku usaha belum memiliki pengelolaan keuangan yang memadai sehingga menyulitkan pihak perbankan dalam melakukan penilaian kelayakan kredit. Berdasarkan kajian Otoritas Jasa Keuangan (2020), pelaku UMKM masih menghadapi kendala dalam aspek keuangan, seperti pengelolaan arus kas dan

manajemen keuangan yang belum optimal. Kondisi ini menyebabkan terjadinya asimetri informasi antara debitur dan kreditur, sehingga analisis terhadap aspek *capacity* dan *capital* dalam prinsip 5C menjadi kurang optimal.

Kasus kedua, dari segi subjektivitas dalam penilaian karakter (*character*), juga menjadi kendala dalam analisis kredit. Penilaian karakter merupakan aspek kualitatif yang didasarkan pada pertimbangan analisis kredit, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan penilaian antara satu analisis dengan analisis lainnya. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan yang dilaporkan melalui Kompas (2020), rasio kredit bermasalah (*Non-Performing Loan/NPL*) mengalami peningkatan selama periode pandemi COVID-19. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun analisis kredit telah dilakukan, masih terdapat keterbatasan dalam akurasi penilaian kredit, khususnya pada aspek kualitatif seperti penilaian karakter debitur.

Kasus ketiga, dari segi kondisi ekonomi yang dinamis dan sulit diprediksi, juga menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan prinsip 5C. Perubahan kondisi ekonomi secara tiba-tiba dapat berdampak langsung terhadap kemampuan bayar debitur. Hal ini terbukti pada masa pandemi COVID-19 tahun 2020, ketika Otoritas Jasa Keuangan mencatat bahwa program restrukturisasi kredit perbankan telah diberikan kepada sekitar 7,5 juta debitur dengan nilai mencapai ratusan triliun rupiah akibat penurunan kemampuan bayar (Liputan6, 2020). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun analisis kredit telah dilakukan, faktor kondisi ekonomi yang tidak terprediksi tetap dapat memengaruhi kualitas kredit.

Berdasarkan berbagai kendala yang telah diuraikan, dapat dilihat bahwa meskipun analisis kredit berdasarkan prinsip 5C memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pengambilan keputusan kredit di bank, dalam praktiknya masih

terdapat keterbatasan yang dapat memengaruhi efektivitas penerapannya. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai peranan analisis kredit berdasarkan prinsip 5C dalam proses pengambilan keputusan kredit di Bank BNI Cabang Padang guna mengetahui efektivitas penerapannya dalam meminimalkan risiko kredit bermasalah.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses pengambilan keputusan kredit di Bank BNI Cabang Padang?
2. Bagaimana penerapan analisis kredit berdasarkan prinsip 5C di Bank BNI Cabang Padang?
3. Bagaimana peranan masing-masing unsur 5C dalam proses pengambilan keputusan kredit di Bank BNI Cabang Padang?
4. Kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan analisis kredit 5C pada proses pengambilan keputusan kredit di Bank BNI Cabang Padang?

1.3 Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui proses pengambilan keputusan kredit di Bank BNI Cabang Padang.
2. Untuk mengetahui penerapan analisis kredit berdasarkan prinsip 5C di Bank BNI Cabang Padang.
3. Untuk mengetahui peranan masing-masing unsur 5C dalam proses pengambilan keputusan kredit di Bank BNI Cabang Padang.
4. Untuk mengetahui kendala apa saja yang dihadapi dalam penerapan analisis kredit 5C pada proses pengambilan keputusan kredit di Bank BNI Cabang Padang.

1.4 Manfaat Penulisan

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yaitu:

a. Bagi Instansi

1. Memberikan gambaran mengenai penerapan analisis kredit berdasarkan prinsip 5C dalam proses pengambilan keputusan kredit di Bank BNI Cabang Padang.
2. Menjadi bahan masukan bagi pihak Bank BNI Cabang Padang dalam mengevaluasi efektivitas penerapan analisis kredit guna meminimalkan risiko kredit bermasalah.
3. Membantu pihak instansi dalam mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan analisis kredit 5C pada proses pemberian kredit.
4. Menjadi referensi bagi Bank BNI Cabang Padang dalam upaya meningkatkan kualitas proses analisis kredit dan pengambilan keputusan kredit yang lebih tepat dan prudent.

b. Bagi Pembaca

Penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai peranan analisis kredit berdasarkan prinsip 5C dalam proses pengambilan keputusan kredit di lingkungan perbankan, khususnya di Bank BNI Cabang Padang. Melalui pembahasan yang disajikan secara deskriptif, pembaca dapat mengetahui bagaimana setiap unsur 5C digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menilai kelayakan pemberian kredit kepada nasabah.

Selain itu, hasil penulisan ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan sumber bacaan bagi mahasiswa, akademisi, maupun pihak lain yang tertarik

mempelajari manajemen kredit dan analisis kredit perbankan. Dengan demikian, penulisan ini dapat menambah wawasan pembaca mengenai pentingnya penerapan analisis kredit 5C sebagai salah satu upaya dalam meminimalkan risiko kredit bermasalah dan menjaga kesehatan bank.

c. Bagi Akademisi

Penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang perbankan dan manajemen kredit. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi tambahan bagi akademisi dalam melakukan penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan analisis kredit dan pengambilan keputusan kredit. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur ilmiah yang berkaitan dengan penerapan prinsip 5C dalam dunia perbankan.

d. Bagi Masyarakat Umum

Penulisan Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat umum mengenai pentingnya analisis kredit dalam proses pemberian kredit oleh bank. Dengan adanya pemahaman tersebut, masyarakat diharapkan dapat lebih bijak dalam mengajukan kredit serta memahami faktor-faktor yang menjadi pertimbangan bank dalam menyetujui atau menolak permohonan kredit. Selain itu, penulisan ini juga diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai prinsip analisis kredit yang diterapkan oleh perbankan, khususnya prinsip 5C. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memahami prosedur pengajuan kredit, tetapi juga dapat mempersiapkan diri agar memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pihak bank.

1.5 Metode Penulisan

Dalam melakukan penulisan ini, data diperoleh melalui metode sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung aktivitas kerja di lingkungan Bank BNI Cabang Padang selama pelaksanaan kegiatan magang. Observasi ini difokuskan pada gambaran umum proses pemberian kredit serta alur kerja pada bagian terkait. Namun, penulis tidak terlibat secara langsung dalam proses analisis kredit secara mendalam, sehingga informasi mengenai analisis kredit diperoleh melalui pengamatan umum serta didukung oleh data dari wawancara dan studi pustaka.

b. Studi Pustaka

Metode studi pustaka dilakukan dengan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku teks perbankan, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta peraturan perundang-undangan. Studi ini bertujuan untuk memperoleh landasan teori dan konsep yang mendukung pembahasan penelitian, khususnya terkait pengertian kredit, risiko kredit, proses pemberian kredit, dan prinsip analisis kredit 5C. Melalui kajian pustaka, penulis memperoleh pemahaman teoritis sebagai dasar dalam menganalisis data hasil observasi di lapangan. Dengan demikian, studi pustaka membantu mengaitkan teori dengan praktik penerapan analisis kredit 5C di Bank BNI Cabang Padang sehingga pembahasan menjadi lebih sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

c. Wawancara

Metode wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait dengan proses pemberian kredit di Bank BNI Cabang Padang, seperti analis kredit dan pegawai pada bagian terkait. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai penerapan analisis kredit berdasarkan prinsip 5C dalam proses pengambilan keputusan kredit. Selain itu, melalui wawancara, penulis juga dapat mengetahui kendala-kendala yang dihadapi serta upaya yang dilakukan oleh pihak bank dalam mengatasi permasalahan tersebut.

1.6 Waktu dan Tempat Magang

Pelaksanaan kegiatan magang dilakukan di PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Padang yang beralamat di Jl. Jend. A. Yani No.18, Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25111. Pemilihan lokasi magang ini didasarkan pada relevansinya dengan bidang keilmuan yang ditempuh penulis, khususnya dalam bidang perbankan dan manajemen kredit. Kegiatan magang ini dilaksanakan sebagai salah satu persyaratan akademik untuk menyelesaikan mata kuliah wajib pada Program Diploma III (DIII) Perbankan dan Keuangan Universitas Andalas. Selama pelaksanaan magang, penulis melaksanakan kegiatan sesuai dengan judul Tugas Akhir yang diajukan, yaitu “Peranan Analisis Kredit 5C dalam Proses Pengambilan Keputusan Kredit di Bank BNI Cabang Padang.”

Adapun waktu pelaksanaan magang berlangsung selama 40 (empat puluh) hari kerja, yaitu pada hari Senin sampai dengan Jumat, yang dilaksanakan mulai 5 Januari hingga 4 Maret 2026. Selama periode tersebut, penulis mengamati dan mempelajari

aktivitas perbankan yang berkaitan dengan proses pemberian kredit, khususnya tahapan analisis kredit dan pengambilan keputusan kredit. Melalui kegiatan magang ini, penulis memperoleh gambaran nyata mengenai penerapan analisis kredit berdasarkan prinsip 5C sebagai dasar pertimbangan dalam menilai kelayakan pemberian kredit kepada nasabah di Bank BNI Cabang Padang.

1.7 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika dalam penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi 5 bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan pentingnya analisis kredit dalam pemberian kredit dengan menggunakan prinsip 5C untuk meminimalkan risiko kredit bermasalah. Selain itu, dibahas peran bank sebagai lembaga intermediasi serta penerapan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran kredit. Bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan dan manfaat magang, metode penulisan, waktu dan tempat pelaksanaan, serta sistematika penulisan Tugas Akhir.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menguraikan landasan teori yang menjadi dasar dalam penulisan Tugas Akhir mengenai analisis kredit 5C dalam pengambilan keputusan kredit di Bank BNI Cabang Padang. Pembahasan meliputi pengertian dan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi, konsep kredit beserta risiko, serta risiko kredit bermasalah.

Selain itu, dijelaskan prinsip 5C sebagai pedoman penilaian debitur dan kaitannya dengan pengambilan keputusan kredit, yang didukung oleh penelitian terdahulu.

BAB III GAMBARAN UMUM DAN PROFIL PERUSAHAAN

Bab ini menguraikan gambaran umum PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Padang sebagai lokasi magang, meliputi sejarah, visi dan misi, serta struktur organisasi beserta tugas masing-masing unit. Selain itu, dijelaskan peran bagian kredit dan analisis kredit dalam menilai kelayakan debitur serta proses pemberian kredit secara umum, mulai dari pengajuan hingga keputusan.

BAB IV PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil analisis mengenai peranan prinsip 5C dalam pengambilan keputusan kredit di Bank BNI Cabang Padang. Pembahasan meliputi tahapan pemberian kredit dari pengajuan hingga keputusan. Fokus utama pada penerapan unsur 5C dalam menilai kelayakan debitur serta perannya dalam meminimalkan risiko kredit bermasalah. Analisis didasarkan pada hasil observasi selama magang dan didukung oleh studi pustaka.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran mengenai peranan analisis kredit 5C di Bank BNI Cabang Padang, serta pentingnya peningkatan kualitas analisis dalam meminimalkan risiko kredit bermasalah. Kesimpulan yang disajikan merupakan hasil dari pembahasan dan analisis yang telah dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Sementara itu, saran yang diberikan diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak bank dalam meningkatkan efektivitas proses analisis kredit. Dengan demikian, diharapkan kualitas pemberian kredit dapat semakin baik dan risiko terjadinya kredit bermasalah dapat diminimalkan.